



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RUKIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Merak LK Dam RT.002 RW.003, Kelurahan/Desa Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
2. **SUDARMAJI**, bertempat tinggal di Manggung, Kelurahan/Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Propinsi Sumatra Barat;
3. **SUKIS INDRAYATI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat 40, RT.032 RW.008, Kelurahan/Desa Sukorejo, Kecamatan/Kota Bojonegoro;
4. **Drs. SETYO BAWONO**, bertempat tinggal di Komperta, Jalan Kelengkeng E25, RT.005 RW.005, Kelurahan/Desa Jadimulya, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon;
5. **AHMAD BASUNI**, bertempat tinggal di Griya Permata Sejahtera, RT.013 RW.003, Kelurahan/Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
6. **YULLY KUSWINARTO**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat 36, RT.032 RW.008, Kelurahan/Desa Sukorejo, Kecamatan/Kota Bojonegoro;
7. **SITI SUCI KUSWINARTI**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat 36, RT.032 RW.008, Kelurahan/Desa Sukorejo, Kecamatan/Kota Bojonegoro;
8. **WAHYU IMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Gg. Langgar, RT.020 RW.005, Kelurahan/Desa Sukorejo, Kecamatan/Kota Bojonegoro;
9. **ILHAM YUDO YUWONO**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Gg. Langgar, RT.020 RW.005,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1639 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro;

10. **WIDYA KURNIAWATI**, bertempat tinggal di Latsari, RT.002 RW.002, Kelurahan/Desa Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

11. **NOVEM ROHMAT NUR H**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Gg. Langgar, RT.020 RW.005, Kelurahan/Desa Sukorejo, Kecamatan/Kota Bojonegoro;

12. **OKTA NUR PAMUNGKASARI**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Gg. Langgar, RT.020 RW.005, Kelurahan/Desa Sukorejo, Kecamatan/Kota Bojonegoro;

13. **SUSETYONO**, bertempat tinggal di Jalan Rajekwesi 65, RT.001 RW.001, Kelurahan/Desa Jetak, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;

14. **DUWIK KOMALA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Rajekwesi 65, RT.001 RW.001, Kelurahan/Desa Jetak, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;

15. **HENI PURWATI**, bertempat tinggal di Gg. Kenanga 2, RT.009 RW.001, Kelurahan/Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: PIET SUHARTO, S.H., M.H, Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Manyar Adi II Nomor 8, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **SULISTYOWATI**, **BcHk**, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Pacul Permai G-20, RT.021/RW.003, Kelurahan/Desa Pacul, Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro;

2. **SUBANDIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmad 101, RT.06/RW.01, Kelurahan/Desa

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1639 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HIMAS AINUN SYAHIDA**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmad 101, RT.06/RW.01, Kelurahan/Desa Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

4. **ABIDAH NUR AYSHA**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmad 101, RT.06/RW.01, Kelurahan/Desa Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

5. **FAHMI AFDHAL AZHAR**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmad 101, RT.06/RW.01, Kelurahan/Desa Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

Para Termohon Kasasi;

Dan

1. **Notaris/PPAT YATIMAN HADISUPARDJO, S.H.**, beralamat di Jalan MH. Thamrin 78, Kelurahan/Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOJONEGORO**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar 22 Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Widi Nugroho, A.Ptnh, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Jalan Teuku Umar Nomor 112, Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1639 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
  3. Menyatakan Para Penggugat, Tergugat I dan Para Tergugat II adalah selaku para ahli waris dari almarhum Dasoeki;
  4. Menyatakan Dasoeki adalah pemilik sah atas tanah tanah/rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 74, Gambar Situasi tanggal 2 Juni 1990 Nomor 1904/1990, seluas 535 M2, atau setempat dikenal dengan tanah/rumah yang terletak di jalan Basuki Rahmad 101 Bojonegoro;
  5. Menyatakan tanah tanah/rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 74, Gambar Situasi tanggal 2 Juni 1990 Nomor 1904/1990, seluas 535 M2, atau setempat dikenal dengan tanah/rumah yang terletak di jalan Basuki Rahmad 101 Bojonegoro adalah harta waris peninggalan dari almarhum Dasoeki yang belum dibagi waris;
  6. Menyatakan batal Akta Jual Beli Nomor: 140/BJ/J/VII/1994, tanggal 27 Juli 1994 atas tanah/rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 74, Gambar Situasi tanggal 2 Juni 1990 Nomor 1904/1990, seluas 535 M2, atau setempat dikenal dengan tanah/rumah yang terletak di jalan Basuki Rahmad 101 Bojonegoro yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yatiman Hadisuparjo, SH. dan mengembalikannya kepada status semula;
  7. Menghukum Tergugat I dan Para Tergugat II untuk menyerahkan tanah/rumah rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 74, Gambar Situasi tanggal 2 Juni 1990 Nomor 1904/1990, seluas 535 M2, atau setempat dikenal dengan tanah/ rumah yang terletak di jalan Basuki Rahmad 101 Bojonegoro kepada Para Penggugat untuk dibagi waris;
  8. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk pada putusan;
  9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding atau kasasi;
  10. Menghukum para Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.
- Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1639 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyajikan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Tentang Kedudukan Hukum Para Penggugat;
- B. Tentang Kedudukan Hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
- C. Tentang Dasar Alasan Para Penggugat:

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Bjn, tanggal 5 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng hingga putusan ini dibacakan sejumlah Rp2.694.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 885/Pdt/2016/PT SBY, tanggal 2 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Bjn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 885/Pdt/2016/PT SBY, tanggal 2 Februari 2017, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 29 Mei 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 3 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Bojonegoro dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat mengandung sengketa waris antara Penggugat dan Tergugat dan disamping itu juga mengenai pembatalan perjanjian/jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I atas objek sengketa, sehingga terdapat penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum dalam satu gugatan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Rukiyati dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RUKIYATI, 2. SUDARMAJI, 3. SUKIS INDRAYATI, S.H., 4. Drs. SETYO BAWONO, 5. AHMAD BASUNI, 6. YULLY KUSWINARTO, 7. SITI SUCI KUSWINARTI, 8. WAHYU IMAWATI, 9. ILHAM YUDO YUWONO, 10. WIDYA KURNIAWATI, 11. NOVEM ROHMAT NUR H 12. OKTA NUR PAMUNGKASARI, 13. SUSETYONO, 14. DUWIK KOMALA SARI, 15. HENI PURWATI** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum,at tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H. \_\_\_\_

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp5.000,00
3. Administrasi perkara kasasi ..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h.....	<u>Rp500.000,00</u>

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1639 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1639 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)